



P U T U S A N
Nomor 161 /Pid.Sus/2018/PN Bln.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **KAHARUDDIN Als. KAHAR Bin ALIMUDDIN**
2. (Alm.)
3. Tempat lahir : Pagatan
4. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun / 22 November 1987
5. Jenis kelamin : Laki-laki
6. Kebangsaan : Indonesia
7. Tempat tinggal : Jalan Kapitan Laut Pulo RT. 02 Desa Juku Eja,
Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu
8. Agama : Islam
9. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 23 Maret 2018;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 12 April 2018;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2018 sampai dengan tanggal 10 Juni 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2018 sampai dengan tanggal 29 Juni 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juni 2018 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum a.n Sdr. KUNAWARDI, S.H & REKAN, Advokat pada POSBANKUM Pengadilan Negeri Batulicin, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln. tanggal 28 Juni 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batu Licin, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim, tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca berkas perkara Terdakwa dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan dari Penuntut Umum, tanggal 28 Juni 2018, No. REG.PERK.PDM-92 /Q.3.21/Euh.2/05/2018;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan (Requisitoir) dari Penuntut Umum, yang pada akhir uraiannya berpendapat dan memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengedarkan kesediaan farmasi tanpa ijin ” sebagaimana dalam dakwaan kedua Primair melanggar Pasal 197 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith.**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Telah mendengar Replik Penuntut Umum secara lisan dipersidangan dan Duplik Terdakwa secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kombinasi yaitu Alternatif dan Subsidiaritas yaitu :

Kesatu

Primer

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm)** di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**. Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika adanya informasi bahwa Terdakwa **KAHAR** menjual obat Zenith Kemudian oleh Saksi **ANDI RAHMAT**, Saksi **AHMAD** dan Saksi **IRWAN IBRAHIM** dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa **KAHAR** dirumahnya di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita. Pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian saat Terdakwa **KAHAR** keluar dari WC rumahnya Terdakwa sedang memegang sebuah kantong plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen merek Zenith. Selanjutnya Terdakwa **KAHAR** bersama barang bukti segera dibawa ke Polsek Kusan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah berjualan obat Carnophen tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Obat Jenis Carnophen sejumlah 100 (seratus) butir tersebut diperoleh dari sdr.**DEDET** (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) per boksnya dengan cara memesan via telpon yang kemudian diantar oleh sdr.**DEDET** ke rumah Terdakwa **KAHAR**. Terdakwa **KAHAR** menjual kembali obat Zenith tersebut per kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sekitat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan bila dijual per butir dengan harga sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah). Dari penjualan tersebut, dalam 1 (satu) boks Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti berdasarkan Uji Laboratorium **BADAN POM** di Banjarmasin No. LP. Nar.K.18.0261 tanggal 17 April 2018 yang ditandatangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik naarkotika,

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplement Zulfadli, Drs, Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Carisprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Subsidiar

Bahwa Terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm) di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, melakukan **secara tanpa hak atau melawan hukum, untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika adanya informasi bahwa Terdakwa KAHAR menjual obat Zenith Kemudian oleh Saksi ANDI RAHMAT, Saksi AHMAD dan Saksi IRWAN IBRAHIM dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KAHAR dirumahnya di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita. Pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian saat Terdakwa KAHAR keluar dari WC rumahnya Terdakwa sedang memegang sebuah kantong plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen merek Zenith. Selanjutnya Terdakwa KAHAR bersama barang bukti segera dibawa ke Polsek Kusan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah berjualan obat Carnophen tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Obat Jenis Carnophen sejumlah 100 (seratus) butir tersebut diperoleh dari sdr.DEDET (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) per boksnya dengan cara memesan via telpon yang kemudian diantar oleh sdr.DEDET ke rumah Terdakwa KAHAR. Terdakwa KAHAR menjual kembali obat Zenith tersebut per kepingnya berisi 10

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh) butir dengan harga sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan bila dijual per butir dengan harga sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah). Dari penjualan tersebut, dalam 1 (satu) boks Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti berdasarkan Uji Laboratorium BADAN POM di Banjarmasin No. LP. Nar.K.18.0261 tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapeutik naarkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplemen Zulfadli, Drs, Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Carisprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UURI No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Primer

Bahwa Terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Rumah Terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm)** di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan / Atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar berupa obat jenis Carnophen / Zenith sebanyak 100 (seratus) butir**, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika adanya informasi bahwa Terdakwa KAHAR menjual obat Zenith kemudian oleh Saksi ANDI RAHMAT, Saksi AHMAD dan Saksi IRWAN IBRAHIM dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KAHAR dirumahnya di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



sekitar jam 12.00 wita. Pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian saat Terdakwa KAHAR keluar dari WC rumahnya Terdakwa sedang memegang sebuah kantong plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen merek Zenith. Selanjutnya Terdakwa KAHAR bersama barang bukti segera dibawa ke Polsek Kusan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah berjualan obat Carnophen tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Obat Jenis Carnophen sejumlah 100 (seratus) butir tersebut diperoleh dari sdr.DEDET (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) per boksnya dengan cara memesan via telpon yang kemudian diantar oleh sdr.DEDET ke rumah Terdakwa KAHAR. Terdakwa KAHAR menjual kembali obat Zenith tersebut per kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sekitar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan bila dijual per butir dengan harga sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah). Dari penjualan tersebut, dalam 1 (satu) boks Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti berdasarkan Uji Laboratorium BADAN POM di Banjarmasin No. LP. Nar.K.18.0261 tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik naarkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplement Zulfadli, Drs, Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Carisprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 UURI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Subsida

Bahwa Terdakwa Terdakwa **KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm)** pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 13.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Batulicin, **tidak memiliki**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



keahlian dan kewenangan untuk melakukan praktik kefarmasian dengan melakukan jual beli atau mengedarkan berupa obat jenis **Carnophen / Zenith** sebanyak **100 (seratus)** butir, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula ketika adanya informasi bahwa Terdakwa KAHAR menjual obat Zenith kemudian oleh Saksi ANDI RAHMAT, Saksi AHMAD dan Saksi IRWAN IBRAHIM dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KAHAR dirumahnya di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita. Pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian saat Terdakwa KAHAR keluar dari WC rumahnya Terdakwa sedang memegang sebuah kantong plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen merek Zenith. Selanjutnya Terdakwa KAHAR bersama barang bukti segera dibawa ke Polsek Kusan Hilir untuk proses lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa telah berjualan obat Carnophen tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Obat Jenis Carnophen sejumlah 100 (seratus) butir tersebut diperoleh dari sdr.DEDET (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) per boksnya dengan cara memesan via telpon yang kemudian diantar oleh sdr.DEDET ke rumah Terdakwa KAHAR. Terdakwa KAHAR menjual kembali obat Zenith tersebut per kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sekilat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan bila dijual per butir dengan harga sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah). Dari penjualan tersebut, dalam 1 (satu) boks Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa barang bukti berdasarkan Uji Laboratorium BADAN POM di Banjarmasin No. LP. Nar.K.18.0261 tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik naarkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplement Zulfadli, Drs, Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Carisprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 198 UURI No 36 tahun 2009 Tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat dakwaan tersebut Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atasnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagaimana berikut :

1. Saksi DEDY DERMAWAN als DEDET Bin ASARI (alm) ;

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah karena Terdakwa membeli obat jenis zenith;
- Bahwa obat jenis zenith dibeli Terdakwa dari Saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018, di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.002 Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menelpon Saksi dan memesan obat jenis zenith setelah itu Saksi mengantar obat tersebut kerumah Terdakwa, setelah Saksi tiba dirumah Terdakwa tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian menangkap Saksi dan Terdakwa dan ditemukan obat jenis zenith setelah itu Saksi Bersama dengan Terdakwa dibawa ke Polres Tanah Bumbu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli obat jenis zenith dari Saksi sebanyak 5 (lima) box;
- Bahwa obat jenis zenith tersebut Saksi dapat dari Mas Bro yang tinggal di daerah Gunung Tinggi;
- Bahwa sebelum Saksi ditangkap, Terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli obat jenis zenith kepada Saksi;
- Bahwa obat jenis zenith dibeli Terdakwa dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah) per box;
- Bahwa Saksi kenal Terdakwa sudah cukup lama;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah obat jenis zenith yang Saksi jual kepada Terdakwapada saat itu;
- Bahwa Terdakwa pertama kali membeli obat zenith dari Saksi sekitar tanggal 22 Maret 2018;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan obat jenis zenith tersebut ;
- Bahwa selain kepada Terdakwa, Saksi juga menjual obat jenis zenith kepada orang lain.
Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi.

2. Saksi ANDI RAHMAT HIDAYAT :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan obat jenis zenith;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di jalan Kapitan Laut Pulo RT.002, Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Ahmad dan beberapa anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu dan Polsek Kusan Hilir;
- Bahwa pada saat itu berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis zenith, setelah itu kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa, setelah kami tiba di rumah Terdakwa kami langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan obat jenis zenith pada Terdakwa setelah itu Terdakwa Bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan menemukan obat jenis zenith pada diri Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan obat jenis zenith pada diri Terdakwa ditangan sebelah kiri Terdakwa yang mana obat jenis zenith tersebut dibungkus kantong plastik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat jenis zenith tersebut didapatkan Terdakwa dari DEDY DERMAWAN dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat jenis zenith tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat jenis zenith tersebut dibeli Terdakwa dari DEDI dengan harga Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00(serratus ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah handphone dan obat jenis zenith yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual obat jenis zenith tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan obat jenis zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polsek Kusan Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan akan tetapi pada saat itu Terdakwa sempat akan melarikan diri.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

3. Saksi AHMAD :

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik Kepolisian mengenai Perkara ini ;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah tertangkapnya Terdakwa karena telah memiliki, menguasai, menyimpan atau menyediakan obat jenis zenith;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa saat itu;
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 12.00 WITA di jalan Kapitan Laut Pulo RT.002, Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan Saksi Andi Rahmat dan beberapa anggota satuan Narkoba Polres Tanah Bumbu dan Polsek Kusan Hilir;
- Bahwa pada saat itu berawal dari informasi masyarakat bahwa Terdakwa menjual obat jenis zenith, setelah itu kami langsung menindaklanjuti informasi tersebut dan langsung menuju rumah Terdakwa, setelah kami tiba di rumah Terdakwa kami langsung melakukan pemeriksaan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan kami menemukan obat jenis zenith pada Terdakwa setelah itu Terdakwa Bersama dengan barang bukti tersebut kami bawa ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat itu Saksi dan rekan menemukan obat jenis zenith pada diri Terdakwa sebanyak 100 (seratus) butir;
- Bahwa Saksi dan rekan menemukan obat jenis zenith pada diri Terdakwa ditangan sebelah kiri Terdakwa yang mana obat jenis zenith tersebut dibungkus kantong plastik;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, obat jenis zenith tersebut didapatkan Terdakwa dari DEDY DERMAWAN dengan cara membeli;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat jenis zenith tersebut dibeli Terdakwa untuk dijual kembali;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa, obat jenis zenith tersebut dibeli Terdakwa dari DEDI dengan harga Rp80.000,00(delapan puluh ribu rupiah) sampai Rp100.000,00(serratus ribu rupiah) per keping;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti tersebut adalah handphone dan obat jenis zenith yang ditemukan pada diri Terdakwa saat itu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa menjual obat jenis zenith tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk kepemilikan obat jenis zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi Polsek Kusan Hilir;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan akan tetapi pada saat itu Terdakwa sempat akan melarikan diri.

Atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkan seluruh keterangan Saksi ;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa melepaskan haknya mengajukan Saksi meringankan :

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah memiliki, menguasai, menyimpan dan atau menawarkan untuk dijual obat jenis zenith;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at, tanggal 23 Maret 2018 sekitar pukul 11.00 WITA di jalan Kapitan Laut Pulo RT.002, Desa Juku Eja, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu tepatnya dirumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa ditangkap seorang diri;
- Bahwa pada saat itu sebelum kejadian Terdakwa menelpon seseorang yang bernama DEDT dan memesan obat jenis zenith, setelah itu tidak

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lama kemudian datang DEDET mengantarkan obat jenis zenith tersebut, setelah DEDET menyerahkan obat jenis zenith tersebut lalu DEDET pergi, setelah DEDET pergi tidak lama kemudian datang Anggota Kepolisian memeriksa dan menggeledah Terdakwa dan menemukan obat jenis zenith pada diri Terdakwa setelah itu Terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Polsek Kusan Hilir untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa tujuan Terdakwa membeli obat jenis zenith dari DEDET untuk Terdakwa jual;
- Bahwa pada saat itu obat jenis zenith tersebut ditemukan ditangan sebelah kiri Terdakwa dan obat jenis zenith tersebut Terdakwa bungkus dengan plastik;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa membeli obat jenis zenith dari DEDET sebelum Terdakwa tertangkap;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa membeli obat jenis zenith dari DEDET sebanyak 2 (dua) box yang berisikan 200 (dua ratus) butir;
- Bahwa obat jenis zenith tersebut Terdakwa beli dari DEDET dengan harga Rp800.000,00(delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan tersebut adalah milik Terdakwa yang ditemukan oleh Anggota Kepolisian pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa sudah 6 (enam) sampai 7 (tujuh) bulan menjual obat jenis zenith sebelum Terdakwa ditangkap;
- Bahwa obat jenis zenith tersebut saya Terdakwa dengan harga Rp100.000,00(seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir dan per biji Terdakwa jual dengan harga Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah) sampai dengan Rp12.000,00(dua belas ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan obat jenis zenith tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah di Hukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada keahlian dibidang ke Farmasian;
- Bahwa Terdakwa di Hukum dalam perkara Narkotika jenis sabu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan barang bukti dalam perkara ini yaitu, 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith,terhadap barang bukti tersebut telah disita sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Saksi-saksi maupun Terdakwa dan dikenali serta diakui oleh Terdakwa ;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan diatas, yang apabila dihubungkan satu dengan lainnya serta dilihat persesuaiannya maka dapat diperoleh fakta- fakta dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika adanya informasi bahwa Terdakwa KAHAR menjual obat Zenith Kemudian oleh Saksi ANDI RAHMAT, Saksi AHMAD dan Saksi IRWAN IBRAHIM dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KAHAR dirumahnya di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita.;
- Bahwa pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian saat Terdakwa KAHAR keluar dari WC rumahnya Terdakwa sedang memegang sebuah kantong plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen merek Zenith. Selanjutnya Terdakwa KAHAR bersama barang bukti segera dibawa ke Polsek Kusan Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan obat Carnophen tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Obat Jenis Carnophen sejumlah 100 (seratus) butir tersebut diperoleh dari sdr.DEDET (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) per boksnya dengan cara memesan via telpon yang kemudian diantar oleh sdr.DEDET ke rumah Terdakwa KAHAR;
- Bahwa Terdakwa KAHAR menjual kembali obat Zenith tersebut per kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sekitat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan bila dijual per butir dengan harga sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah). Dari penjualan tersebut, dalam 1 (satu) boks Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berdasarkan Uji Laboratorium BADAN POM di Banjarmasin No. LP. Nar.K.18.0261 tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik naarkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplement Zulfadli, Drs, Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Carisprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran I Peraturan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan dan dibuktikan dakwaan Penuntut Umum apakah perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana dan dapat dijatuhi pidana

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu Alternatif dan Subsidiaritas yaitu, Kesatu Primer Pasal 114 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidiar Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Primer Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Subsidiar Pasal 198 UU RI No 36 Tahun 2009, Subsidiar Pasal 198 UU R No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa sebelum memasuki pertimbangan unsur dakwaan maka Majelis Haki memiliki pertimbangan sebagai berikut:

- Di dalam Obat Zenith / carnophen tidak mengandung karisoprodol tunggal melainkan ada kandungan lainnya cafein dan parasetamol jadi apabila uji lab baik di BPOM ataupun di labfor maka yang diminta adalah kandungan karisoprodolnya saja karena sesuai Permenkes no 7 tahun 2018 sedangkan cafein dan parasetamol tidak termasuk dalam kategori narkotika;
- Untuk pnerapan pasal 35 tahun 2009 terkait netto kandungan karisoprodol tiap butirnya hasil koordinasi secara lisan dengan BPOM kalsel bahwa tiap butir zenith kurang lebih berat takarannya adalah karisoprodol 200mg paracetamol 160mg caffeine 32 mg;
- Penyidik harus cepat mengetahui apakah BB carnophen / zenith tersebut benar positif mengandung carisoprodol, sedangkan alat untuk tesnya tidak punya;
- Untuk menjerat pelaku dengan barang bukti carnophen / Zenith disangkakan dengan UURI nomor 35 Tahun 2009 Tentang Natkotika prosesnya ada kendala mengenai karisoprodol dalam butir 1 obat zenith untuk memenuhi ayat 1 atau ayat 2 dalam Pasal 112 dan 114;
- Perlakuan terhadap pecandu . pengguna yang kedapatan memiliki lebih dari 5 gram karisoprodol apakah langsung diterapkan 112 ayat 2 atau diterapkan dengan pasal 127 UU Narkotika dan dilakukan Rehabilitasi;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penerapan Pasal yang digunakan apakah tunggal UU Narkotika atau dilapisi dengan UU Lainnya tentang yaitu UU No 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;
- Perlu tidaknya menggunakan keterangan Ahli karena kemasan masih terdapat zat lain selain karisoprodol yang vmenutup kenungkinan masih masuk dalam daftar obat yang tidak memiliki edar / telah dicabut ijin edarnya;
- Dalam hal penyidikan, penyitaan apakah hanya mencantumkan nama produk dagang / nama zat dan mencantumkan berat barbuk yang mana di dalam kemasan tersebut banyak zat lain / jumlah banyaknya sitaan;
- Dengan beberapa uraian diatas dikemukakan kesimpulan bahwa Dngan diterbitkanya Permenkes RI no 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan Narkotika diantaranya adalah karisoprodol dimasukkan dalam Narkotika belum, bisa dilaksanakan sebagai tindak Pidana Narkotika UU no 35 Tahun 2009 dengan alasan karisoprodol yang terkandung dalam Zenith / carnophen kandungannya bervariasi selain karisoprodol yaitu Paracetamol dan caffein selain itu Uji laboratorium dari BPOM selama ini hanya mengetahui kandungan karisoprodol dan apabila untuk mengetahui kadar berat dalam butir zenith / carnophen diperlukan waktu yang lama sedangkan dalam hal penyidikan SPDP dalam waktu 7 hari harus segera dikirim dan BPOM belum siap menerapkan Pertmenkes no 7 Tahun 2018 tentang perubahan penggolongan narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan berbentuk Kombinasi yaitu, Alternatif dan Subsidiaritas maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang mendekati dengan perbuatan Terdakwa yaitu, dakwaan kedua, dan Majelis Hakim membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu yaitu Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang ;
2. Unsur Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Ad.1 : Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini adalah KAHARUDDIN Als KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm) yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana,

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa ternyata sesuai identitas yang terdapat di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat *error in persona* dalam dakwaan ini maka unsur Setiap orang telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Ad.2 : Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar.

Menimbang, bahwa unsur pada Ad.2 ini bersifat alternatif, maka tidak perlu semua elemen perbuatan yang dirumuskan harus dibuktikan satu persatu, melainkan cukup salah satu atau unsur perbuatan saja yang perlu dibuktikan dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “sengaja” adalah adanya keinsyafan atau kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya dimana kesengajaan itu dapat berupa dalam bentuknya sebagai maksud, sadar kepastian maupun sadar kemungkinan;

Menimbang, bahwa Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menentukan bahwa sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah mendapat izin edar;

Menimbang, bahwa Pasal 9 Ayat (1) dan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan menentukan bahwa setiap sediaan farmasi dan alat kesehatan hanya dapat diedarkan setelah memperoleh izin edar dari Menteri yang diberikan setelah adanya permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Menteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pemeriksaan Saksi-saksi, pemeriksaan Terdakwa dan adanya barang bukti diajukan dipersidangan maka didapatkan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa bermula ketika adanya informasi bahwa Terdakwa Kaharuddin als Kahar Bin Alimuddin (alm) menjual obat Zenith Kemudian oleh Saksi ANDI RAHMAT, Saksi AHMAD dan Saksi IRWAN IBRAHIM dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa KAHAR dirumahnya di Jalan Kapitan Laut Pulo RT.02 Desa Juku Eja Kec. Kusan Hilir Kab. Tanah Bumbu pada hari Jumat tanggal 23 Maret 2018 sekitar jam 12.00 wita.;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat tertangkap oleh Petugas kepolisian saat Terdakwa keluar dari WC rumahnya Terdakwa sedang memegang sebuah kantong plastik yang berisi 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen merek Zenith. Selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti segera dibawa ke Polsek Kusan Hilir untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa telah berjualan obat Carnophen tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Obat Jenis Carnophen sejumlah 100 (seratus) butir tersebut diperoleh dari sdr.DEDET (berkas terpisah) pada hari Kamis tanggal 22 Maret 2018 dengan harga Rp.800.000 (delapan ratus ribu) per boksnya dengan cara memesan via telpon yang kemudian diantar oleh sdr.DEDET ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual kembali obat Zenith tersebut per kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sekitat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) dan bila dijual per butir dengan harga sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah). Dari penjualan tersebut, dalam 1 (satu) boks Terdakwa mendapatkan keuntungan antara Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berdasarkan Uji Laboratorium BADAN POM di Banjarmasin No. LP. Nar.K.18.0261 tanggal 17 April 2018 yang ditanda tangani oleh manajer Teknis Pengujian Produk Terapetik naarkotika, Kosmetik Obat Tradisional dan Produk Komplement Zulfadli, Drs, Apt. dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung Karisoprodol (sebagaimana terlampir dalam berkas perkara), diperoleh kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa adalah benar mengandung Carisprodol, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 146 lampiran I Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 7 Tahun 2018 tentang perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin atas kepemilikan obat jenis zenith tersebut dan tidak ada keahlian dibidang ke farmasian;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni, telah nyata Terdakwa telah berjualan obat Carnophen tersebut selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan dan Obat Jenis Carnophen sejumlah 100 (seratus) butir tersebut diperoleh dari sdr.DEDET dan Terdakwa menjual kembali obat Zenith tersebut per kepingnya berisi 10 (sepuluh) butir dengan harga sekitat Rp.100.000 (seratus ribu rupiah) hingga Rp.120.000 (seratus dua puluh ribu

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan bila dijual per butir dengan harga sekitar Rp.10.000 (sepuluh ribu rupiah) hingga Rp.12.000 (dua belas ribu rupiah). Sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 telah terpenuhi menurut hukum dan selama proses persidangan tidak terdapat adanya alasan-alasan pemaaf ataupun hal-hal yang dapat mengecualikan Terdakwa dari hukuman, maka Terdakwa patutlah untuk dinyatakan telah bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan patut pula untuk dijatuhi hukuman pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara, maka lamanya Terdakwa berada didalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan berada dalam tahanan, sedang lamanya pidana yang akan dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa serta tidak terdapat alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada di dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam persidangan disita secara sah menurut hukum maka statusnya ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka patut pula kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan diri Terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam penyalahgunaan obat yang telah ditarik;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 197 UU RI No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **KAHARUDDIN Als. KAHAR Bin ALIMUDDIN (Alm.)** tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar**" sebagaimana dalam dakwaan kedua primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dan denda sejumlah **Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 100 (seratus) butir obat jenis Carnophen/Zenith **dirampas untuk dimusnahkan** ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah)**;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **2 Agustus 2018** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. sebagai Hakim Ketua, Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. dan Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Suryo Kadargono, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 161/Pid.Sus/2018/PN Bln.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)